

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan pada skripsi ini pada intinya : **Pertama**, Dari penafsiran para mufasir (Quraish Shihab dan Ibnu Katsir) dalam Surat Al-Baqarah : 221, mereka sama-sama menafsirkan ayat tersebut dengan tidak diperbolehkan laki-laki muslim menikahi wanita musyrik, dengan alasan mereka (musyrik) lebih cenderung akan mengajak ke neraka.

Pada Surat Al-Maidah : 5, Quraish Shihab membolehkan menikahi wanita Ahlu Kitab (wanita *muhshonat*) dengan batasan sebagai tujuan dakwah, dan Ahlu Kitab yang masih mengikuti agama samawi. Dengan melihat agama atau kitab samawi pada saat ini sudah tidak asli, maka dapat disimpulkan Quraish Shihab tidak sepenuhnya membolehkan pernikahan tersebut. Menurut Ibnu katsir, membolehkan menikah dengan wanita Ahlu Kitab yang menjaga kesuciannya dari perbuatan zina (wanita *muhshonat*) tanpa ada batasan yang lain.

Kedua, Menurut penafsiran Hamka dalam Surat Al-Baqarah : 221 dengan arti bahwa Allah swt melarang menikah dengan orang musyrik meskipun berparas cantik, tampan dan memiliki harta melimpah, bahkan Allah menganjurkan lebih baik menikahi budak. ayat-ayat di sini berarti perintah. Tidak boleh diabaikan. Karena rumah tangga wajib dibentuk dengan dasar yang kukuh, dasar iman dan tauhid, yang akan membawa bahagia dunia dan akhirat.

Sedangkan pada Surat Al-Maidah : 5, Hamka menafsirkan bahwa pernikahan antar laki-laki muslim dengan Ahlu Kitab dibolehkan, tetapi dengan ketentuan atau batasan bagi laki-laki yang kuat dan kokoh imannya. Jika laki-laki muslim tidak bisa menjaga imannya, maka lebih baik pernikahan tersebut tidak diperbolehkan.

Dari banyaknya fenomena, pandangan mufasir terkait pernikahan beda agama cukup beragam, maka perlu adanya upaya untuk meminimalisir pernikahan tersebut, yaitu: a) Selalu menanamkan iman di dalam hati. Karena iman adalah sumber kekuatan yang dimiliki seorang muslim. Dengan iman kita bisa mengontrol perbuatan-perbuatan yang tidak disukai Allah dan yang disukai Allah. b) Memberikan pemahaman kepada anak-anak usia remaja (baligh) tentang masalah akhlak dan beragama.

Ketiga, Dampak dari pernikahan beda agama dalam lingkungan keluarga diantaranya : 1) Retaknya keharmonisan dalam keluarga. Langkah awal dalam pernikahan yaitu memilih pasangan yang seagama. Karena agama adalah fondasi yang kuat dan kokh dalam membangun bahtera rumah tangga. 2) Akan lepas salah satu agama. Pernikahan yang memiliki dua agama yang berbeda akan mengalami kebimbangan dalam beribadah, berpendapat bahkan dalam agama anak. mereka yang tidak memiliki keyakinan (iman) yang kuat, maka akan ikut terseret salah satu dari agama mereka. Lebih baik terseret agama Islam, jika sebaliknya maka akan rugi dia didunia dan akhirat. 3) Sumber konflik. Pernikahan yang dilakukan atas dasar perbedaan keyakinan itu bisa menjadi sumber konflik dalam rumah tangga yang nantinya akan mengancam keutuhan dan kebahagiaan rumah tangga. 4) Bimbang dalam menentukan agama anak.

Dampak lain dalam lingkungan sosial, yaitu bagi pelaku (pasangan suami istri) pernikahan tersebut akan menjadi bahan perbincangan masyarakat. Bagi si anak (hasil pernikahan beda agama) akan berdampak negatif pada sikap anak, baik secara : 1) *Kognitif* “anak akan mengalami kebingungan awal dalam menentukan identitas agamanya”. 2) *Afektif* “anak mengalami keminderan dalam bermasyarakat”. 3) *Psikomotorik* “anak mengalami sikap apatis terhadap agama”.

B. Saran-saran

Pluralitas keagamaan di Indonesia adalah realitas yang tidak mungkin diingkari. Kontak antara komunitas-komunitas yang berbeda agama semakin meningkat. Jaringan komunikasi telah menembus tembok pemisah yang dahulunya mengisolasi kelompok-kelompok keagamaan dalam masyarakat. Dalam kondisi pergaulan seperti ini lah yang menjadi dasar terjadinya pernikahan beda agama.

Bagi masyarakat awam Sangat penting sekali tentang bagaimana hukum pernikahan beda agama itu. Berkat panafsiran para mufasir, salah satunya pak Hamka dalam Tafsir Al-Azhar, telah memberi titik terang tentang pernikahan tersebut. Serta menambah khazanah keilmuan kita semua. Meskipun dalam menafsirkan ayat pernikahan beda agama banyak terjadi perbedaan, tentu kita harus memilih mana yang lebih baik bagi diri kita sendiri, demi masa depan rumah tangga dan masa depan anak kita.

Sebagai umat Islam yang baik harus mengikuti para ulama atau para mufasir yang masih memegang teguh ajaran ulama *salaf* dengan tujuan agar tidak terprovokasi oleh aliran-aliran baru yang mungkin berbahaya. Kita bisa membandingkan bagaimana hukum dalam pernikahan beda agama antara yang melarang dan yang membolehkan, mana yang lebih banyak *hasanah*-nya daripada *madlarat*-nya bagi masa depan keluarga.

C. Penutup

Syukur Alhamdulillahirabbil 'alamin, atas *hidayah* serta *inayah*-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) dengan judul **“Penafsiran Hamka Terhadap Ayat Pernikahan Beda Agama Dalam Tafsir Al-Azhar”** yang diperuntukkan sebagai persyaratan guna mendapatkan gelar sarjana dalam bidang Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Jurusan Ushuluddin. Dan ucapan terima kasih penulis haturkan kepada orang tua, suami dan kakak yang selalu mendoakan dan mendukung.

Penulis hanya memohon kepada Allah swt semoga para ulama, penyusun buku yang karyanya menjadi bahan kajian dalam penulisan skripsi ini mendapatkan limpahan *rahmat* dan penulis mendapat barokah ilmunya. Demikian para dosen pembimbing, semoga selalu diberi kesehatan, dan *rahmat* dari Allah swt. Amin.

Di akhir kata, semoga skripsi ini diridhai Allah swt, bermanfaat bagi pembaca, dan khususnya menjadi amal shalih bagi penulis. Amin. Sekali lagi penulis memohon maaf jika dalam penulisan skripsi masih banyak kekurangan. Tak ada gading yang tak retak, tak ada kesempurnaan kecuali milik Allah semata.

